

Research Article

Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr)

M.Musa^{1*}, July Wiarti², Endri³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

³Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*musa@law.uir.ac.id

ABSTRACT

The postulate on legal reasoning in proving elements of sexual offenses is of paramount importance. Case Number 46/Pid.B/2022/PN.Pbr involves a sexual misconduct case in a higher education institution that resulted in acquittal, as the judge assessed that the prosecutor's charge under the principle of subsidiary liability did not fulfill the elements of the criminal offense. This research aims to investigate the judge's reasoning in applying the doctrine of legal evidence and comprehend the legal rule-breaking impasse of the panel of judges in determining the postulate of the defendant's guilt. The research adopts a normative research method. The findings reveal that the judge's reasoning in applying the doctrine of legal evidence in the acquittal decision for the sexual misconduct case solely focused on examining testimonial evidence from witnesses regarding the criminal act. The judge disregarded the entirety of the scientific-forensic expert evidence as supporting facts for the victim's testimony. The second finding indicates that the cause of the legal rule-breaking impasse in determining the postulate of the defendant's guilt is when the judge's legal reasoning in the sexual misconduct case solely emphasizes the visible boundaries of the defendant's actual conduct. The implication of this restrictive interpretive method is that it fails to establish the hidden causal element of the sexual offense. In conclusion, the research suggests that judges perceive forensic expert evidence as irrelevant in proving sexual misconduct and consider it unnecessary to make legal breakthroughs in determining an acquittal decision.

Keywords: Rule Breaking; Judge's Reasoning; Sexual Offenses; Acquittal Decision.

ABSTRAK

Postulat terhadap penalaran hukum dalam pembuktian unsur tindak pidana kesusilaan merupakan hal penting. Perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr merupakan kasus perbuatan cabul di perguruan tinggi yang diputus bebas, karena hakim menilai pasal dakwaan subsidairitas penuntut umum tidak memenuhi unsur tindak pidana. Ada dua tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu mengetahui penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian dan memahami kebuntuan terobosan hukum (*rule breaking*) dari majelis hakim dalam menentukan postulat kesalahan terdakwa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Temuan penelitian dapat diketahui, bahwa penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian pada putusan bebas perkara perbuatan cabul, hanya terfokus pada pemeriksaan alat bukti keterangan testimoni para saksi terhadap tindak pidana. Keseluruhan alat bukti keterangan ahli yang bersifat saintifik-forensik sebagai pendukung fakta keterangan korban dikesampingkan hakim. Temuan kedua, bahwa penyebab dari kebuntuan terobosan hukum (*rule breaking*) dari majelis hakim dalam menentukan postulat kesalahan terdakwa disebabkan ketika hakim melakukan penalaran hukum perbuatan cabul hanya menitikberatkan pada bentuk batas-

batas perbuatan nyata terdakwa. Implikasi penalaran dengan metode penafsiran restriktif yang ketat tidak dapat menemukan kausa unsur tindak pidana perbuatan cabul yang berkarakter tersembunyi. Kesimpulan penelitian, hakim memandang keterangan ahli forensik tidak relevan dalam pembuktian perbuatan cabul, dan memandang tidak perlu melakukan terobosan hukum dalam menentukan putusan bebas.

Kata Kunci : Rule Breaking; Penalaran Hakim; Perbuatan Cabul; Putusan Bebas.

A. PENDAHULUAN

Penalaran hakim terhadap pemeriksaan alat bukti sangat menentukan akhir suatu putusan dalam mengadili perkara pidana, baik perkara yang didakwakan Penuntut Umum yang merupakan perkara tindak pidana umum seperti tindak pidana kekerasan seksual maupun tindak pidana khusus. Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan beberapa jenis alat bukti dan barang bukti yang menjadi obyek penalaran hakim dalam pemeriksaan dan menentukan putusan terhadap terdakwa. Ada 5 (lima) jenis alat bukti yang diakui dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasar Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari jenis alat bukti ini untuk menentukan keyakinan hakim terhadap pembuktian Menurut Eddy O.S. Heariej ada empat teori pembuktian, yakni *positief wettelijk bewijstheorie*, *conviction intime*, *conviction raisonee*, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* (Hiariej, 2012). Teori pembuktian berdasar Pasal 183 KUHAP lebih cenderung mengikuti corak *negatief wettelijk bewijstheorie*.

Dari hasil pemeriksaan hubungan kausal alat bukti dan barang bukti terhadap tindak pidana, penalaran hakim sangat berperan untuk mencari postulat tindak pidana dengan cara menterjemahkan hubungan kausal alat bukti yang diperiksa di persidangan. Postulat tersebut menurut Hamberto Avila merupakan norma yang memandu penerapan norma yang diperuntukan pada penalar, sehingga postulat itu dibagi menjadi postulat hermeneutik dan postulat aplikatif/normatif. Humberto Avila menyatakan: "*In Law, there are hermeneutic postulates, whose use is required to an internal and abstract understanding of the legal order, and which may support different alternatives of normative application*" (Avila, 2007).

Untuk menemukan postulat yang dirumuskan norma tindak pidana, maka ada beberapa langkah-langkah pemeriksaan kausa pembuktian dalam menentukan putusan bebas. Menurut Kenneth J. Vandeveldel langkah-langkah yang dilakukan hakim tersebut adalah (Vandeveldel, 2011):

1. *Identify the applicable sources of law;*
2. *Analyze these sources of law to determine the applicable rules of law and the policies underlying those rules;*

3. *Synthesize the applicable rules of law into a coherent structure in which the more specific rules are grouped under the more general;*
4. *Research the available facts;*
5. *Apply the structure of rules to the facts to ascertain the rights or duties created by the facts, using the policies underlying the rules to resolve difficult cases.*

Menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Putusan bebas yang ditentukan hakim dalam musyawarah tersebut, didasarkan keyakinan dengan bertolak pada kurangnya syarat alat bukti yang ditentukan Pasal 183 KUHP.

Ketentuan teoretik di atas, pada tataran praksis ditemukan diskrepansi ideal dalam penerapan konsepsi tentang penalaran hakim dan pembuktian untuk menentukan putusan bebas. Putusan bebas hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi yang diteliti, merupakan suatu putusan yang unik karena penalaran hakim dalam pembuktian terkonsentrasi pada testimoni keterangan para saksi.

Penalaran hukum dari putusan bebas yang dijatuhkan hakim pada perkara kekerasan seksual No. No.46/Pid.B/2022/PN Pbr tersebut, merupakan tindak pidana kekerasan seksual di salah satu Perguruan Tinggi di Provinsi Riau yang locus delictinya sebagaimana dimaksud Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Dalam dakwaan subsidairitas Jaksa Penuntut Umum, dengan menggunakan ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP dan berikutnya Pasal 281 ke-2 KUHP. Namun ketiga dakwaan berlapis yang didakwakan terhadap terdakwa hakim berkeyakinan tindak pidana tidak terbukti dan menjatuhkan putusan bebas terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.

Menariknya Putusan Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr ini perlunya dilakukan penelitian, karena putusan bebas yang dilakukan hakim hanya berpegang pada alat bukti testimoni minimum. Majelis hakim mengabaikan tiga alat bukti validasi saintifik ahli yang merupakan alat bukti sah. Ada 3 (tiga) alat bukti ahli yakni poligraf, spikiater dan spsikolog, dan alat bukti surat elektronik yang menjadi alat bukti kunci menguatkan keterangan korban dan sebagai antinomi pengingkaran terdakwa.

Untuk menguak kejahatan seksual yang terselubung tersebut, terobosan putusan hakim adalah penting dalam menentukan putusan. Terobosan putusan hakim sebelumnya terhadap kasus sejenis, pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar. Putusan Perkara No.571/KS/1980/PN.MDN dan No.144/ Pid/ 1983/ PT.MDN pada tahun 1983, Bismar Siregar memformulakan sebagai "penipuan seksual" dan telah menjadi laboratorium hukum yang progresif.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau pelecehan

seksual serta penyelesaiannya, dapat ditemukan diantaranya pada Penelitian Matthew R. Triplett yang berjudul: *Sexual Assault On College Campuses: Seeking The Appropriate Balance Between Due Process And Victim Protection*. Penelitian ini sebatas pelecehan seksual yang terjadi dikampus-kampus di Amerika. Upaya penyelesaian pelecehan seksual yang terjadi diperguruan tinggi di Amerika, ternyata penyelesaiannya hanya diatasi oleh Kantor Hak-Hak Sipil Departemen Pendidikan (Triplett, 2012). Kemudian Penelitian lainnya ditemukan pada penelitian yang dilakukan Sarah L.Young dan Kimberly K.Wiley dengan berjudul: *Erased: Why faculty sexual misconduct is prevalent and how we could prevent it*. Temuan hasil penelitiannya berdasarkan survei di Amerika, terdapat peningkatan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pihak dosen di fakultas. Setidaknya 13% perempuan di dunia akademik mengalami pelecehan seksual oleh anggota fakultas. Hal ini terjadi disebabkan kekuasaan yang tidak seimbang antara mahasiswa dan dosen, kerentanan mahasiswa yang dieksploitasi, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Pelaku pelecehan dilindungi oleh perlindungan institusi yang menjadi celah hukum, karena adanya perlindungan universitas dari tanggung jawab hukum (Young, & Wiley, 2021). Penelitian lainnya yang dilakukan di Malaysia oleh Syarifah Nuridah Aishah Syed Nong dan Asiah Bidin beserta kawan kawan, bahwa mahasiswa universitas terpapar pelecehan seksual, ada sebanyak 14,2 persen korban

pelecehan seksual terjadi di kampus dan pelaku tidak dikenai sanksi. Penelitian ini menyarankan agar universitas menyediakan kebijakan khusus untuk menangani masalah tersebut dengan efisien dan efektif (Nong dkk, 2013). Hasil penelitian berikutnya yang dilakukan oleh team peneliti dari *Wayne State University*, bahwa satu dari sepuluh mahasiswi program pascasarjana di universitas riset utama melaporkan mengalami pelecehan seksual oleh anggota fakultas. Penelitian ini temuannya hanya sebatas mendapatkan data terkomprensif untuk mencatat dan menganalisis kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di fakultas, yang temuannya dalam penelitian tidak ada suatu penanganan yang tuntas dari pihak fakultas (Cantalupo, & Kidder, 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan Griffin dkk, dengan tema *Campus sexual violence elimination act: Saving lives or saving face?*, satu diantara kesimpulannya bahwa kepatuhan perguruan tinggi terhadap penerapan pendidikan batas-batas kekerasan seksual yang ditentukan undang-undang, serta mengkaji jenis program yang diadakan perguruan tinggi dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitiannya hanya 11% yang patuh menerapkan dalam regulasi di perguruan tinggi tentang kriteria kekerasan seksual diperguruan tinggi (Griffin dkk, 2017).

Selain beberapa temuan penelitian yang dipublikasi pada jurnal internasional, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang

dilakukan di Indonesia, diantaranya Penelitian Rosalia Dika Agustanti, hasil penelitiannya terhadap putusan bebas perkara perbuatan cabul. Putusan bebas disebabkan sikap perbuatan terdakwa yang menarik tangan korban belum disebut perbuatan cabul walaupun terbukti tindakan tersebut disertai ucapan hasrat birahi kepada korban (Agustanti, 2020). Kemudian untuk memperluas unsur perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan pelecehan seksual, telah ditemukan pada penelitian sebelumnya tentang konsep atau gagasan dari perluasan perbuatan pelecehan seksual dalam KUHP Nasional yang memperluas konsep dan ruang lingkup bentuk terepelecehan seksual terhadap wanita (Widayati, 2018). Sementara dalam temuan penelitian Hwian Christianto di Madura terhadap beberapa kasus pelecehan seksual di Bangkalan Madura menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dan pertimbangan hakim yang akhirnya berujung pada putusan yang berbeda. Kajian penelitian tersebut menilai sejauh mana hakim telah melakukan pemahaman nilai kesusilaan masyarakat Bangkalan Madura dan dapat dinyatakan sebagai pelecehan seksual (Christianto, 2016). Penelitian putusan bebas terhadap pelecehan seksual lainnya menyimpulkan, bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah. Dasar putusan bebas didasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak didukung alat bukti

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Namun penelitian ini tidak menemukan pemeriksaan alat bukti forensik sebagai bukti saintifik (Febrianti, Samsudi, & Nurhayati, 2013). Penelitian lainnya yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, ditemukan pada penelitian Paradias dan Soponyono. Satu diantara kesimpulannya hambatan penegakan hukum terkait dengan pelecehan seksual, disebabkan praktik penerapan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia adanya hambatan regulasi. Penegak hukum tidak menerapkan atau menjalankan regulasi secara tepat (Paradias, & Soponyono, 2022). Demikian pula penelitian yang berfokus pada Analisis tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Hasil penelitiannya dampak terhadap korban kekerasan seksual selama proses persidangan yang dirasakan korban berupa penderitaan ganda yakni penderitaan fisik, psikis, dan sosial sejak pra persidangan, selama persidangan dan pasca persidangan (Wadjo, & Saimima, 2020).

Perbedaan mendasar dari karakteristik penelitian para penulis di atas, bahwa kebaruan dari penelitian yang penulis lakukan adalah temuan tentang penyelesaian dugaan pelecehan seksual di perguruan tinggi dengan menggunakan sarana proses peradilan. Penelitian ini menekankan pada rule breaking dari penalaran hakim menentukan fungsi alat

bukti saintifik terhadap pemeriksaan terdakwa dari dugaan perbuatan pelecehan seksual.

Kebaharuan (*state of the art*) dari penelitian yang dilakukan jika dibandingkan dengan temuan dari hasil penelitian terdahulu, memiliki novelti tersendiri yang belum ada kajian dari para peneliti sebelumnya pada kasus sejenis. Sasaran inti tulisan dari peneliti adalah menggambarkan ketidakkuasaan hakim melakukan *rule breaking* terkait bukti saintifik dalam mencari kebenaran terjadinya suatu tindak pidana.

Kedudukan hakim sangat sentral dalam menilai pembuktian tindak pidana kesusilaan, karena sifat dan polan kejahatan ini sangat tertutup. Untuk itu dibutuhkan seni dan ketajaman intuisi bernalar hakim secara sistematis dalam melakukan terobosan hukum, sehingga putusan hakim dapat menciptakan keadilan substantif. Sidik Sunaryo menegaskan “Tidak sistematisnya pola pikir dari hakim dalam bernalar mencerminkan pemahaman tipologi hukum para hakim itu sendiri dalam membuat putusan” (Sunaryo, 2010).

Dari putusan bebas hakim terkait dengan irisan minimum alat bukti terhadap perbuatan cabul ini, maka ada dua hal yang menjadi tujuan penelitian. Pertama: untuk mengetahui penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian pada putusan bebas dalam perkara Nomor46/ Pid.B/2022/PN.Pbr. Kedua untuk memahami kebuntuan terobosan hukum (*rule breaking*) majelis hakim dalam menentukan irisan

alat bukti terhadap postulat kesalahan terdakwa pada Perkara Nomor46/ Pid.B/2022/PN.Pbr.

B. METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kajian terhadap dokumen putusan pengadilan. Melakukan telaah secara normatif terhadap pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Nomor 46/ Pid.B/ 2022/ PN. Pbr, yang dianalisis secara induktif menghubungkan kasus terhadap teori-teori hukum pada sistem hukum pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator postulat penalaran hakim terhadap kurangnya alat bukti pada putusan bebas dalam perkara perbuatan cabul di perguruan tinggi Nomor 46/ Pid.B/2022/ PN.Pbr., maka bahasan dilakukan dengan pendekatan analisis terhadap dakwaan Penuntut Umum tentang pembuktian perbuatan cabul dan reasoning hakim terhadap alat bukti saintifik.

1. Penalaran hakim pada penerapan doktrin hukum pembuktian dalam putusan bebas perbuatan cabul

Secara umum perbuatan cabul merupakan tindakan yang tergolong kekerasan seksual, sebagaimana dirumuskan kembali dalam Naskah Akademis UU TPKS yang mengelompokkan tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya undang-undang tersebut.

Kategori jenis kekerasan seksual tersebut termasuk di dalamnya adalah perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual (Pohlman, 2017). Dalam laporan Komnas Perempuan bahwa perkembangan ketiga jenis kekerasan seksual tersebut dapat diidentifikasi perkembangannya menjadi 15 jenis kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2013), antara lain yaitu: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Beberapa jenis batasan konsep kekerasan seksual tersebut, di dalam ketentuan KUHP sebagaimana yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara perbuatan cabul yang didakwakan hanya menggunakan instrumen norma KUHP. Jeratan pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dilihat pada dakwaan subsidairitas yang menerapkan Pasal 289 KUHP, Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP dan

Pasal 281 ke-2 KUHP sebagai operator norma dakwaan perbuatan cabul terdakwa. Klasifikasi dakwaan dari Perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr. pada dakwaan primair Pasal 289 KUHP, subyek norma dalam pasal ini ditujukan kepada orang (naturlijk person) dengan operator norma berupa larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dakwaan subsidair dengan menggunakan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, secara spesifik mempersempit batasan kriteria subyek norma, yaitu antara lain oleh guru, ditempat pendidikan. Operator norma Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP ini terbatas pada larangan (verbod) yang lebih spesifik yaitu, melakukan perbuatan cabul. Dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum menggunakan Pasal 281 ke 2 KUHP, rumusan adresat subyek normanya naurlijk person seperti pasal dakwaan primair, namun operator normanya berupa larangan dengan sengaja didepan orang lain bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Ketiga struktur norma yang diskemakan penuntut umum dalam pasal dakwaan, bertujuan untuk menjerat perbuatan terdakwa berdasar fakta yang ditemukan dalam pembuktian dipersidangan. Subjek norma dalam dakwaan dengan jelas menempatkan terdakwa SyH sebagai pelaku. Pembuktian terhadap perbuatan yang ditentukan ketiga operator norma (Pasal 289, 294 ayat (2) ke-2 dan Pasal 281 ke-2 KUHP), yang ditujukan kepada SyH melakukan

perbuatan memaksa korban Mn untuk dicabuli atau bertentangan dengan kehendak korban, menurut hakim tidak terbukti dalam pembuktian dipersidangan.

Fakta perbuatan terdakwa yang diuji dalam pembuktian dipersidangan, ketika terdakwa memberikan bimbingan penulisan proposal skripsi pada korban Mn tidak ada berniat melakukan perbuatan yang masuk kategori perbuatan cabul. Pembuktian fakta dipersidangan disandarkan pada keterangan para saksi dan para ahli, merupakan suatu usaha memaknai secara hermeneutik tentang pernyataan korban versus sanggahan terdakwa. Untuk itu menurut Anthon F. Susanto hermeneutika dalam menyelami kandungan makna literal, maka hakim secara hermeneutik berkewajiban menggali makna dengan mempertimbangkan horizon yang melingkupi teks yang dalam kasus ini adalah pernyataan korban dan sanggahan terdakwa sebagai teks (Susanto, & Cardidi, 2021).

Secara ringkas inti perbuatan terdakwa yang diterangkan korban pada ketiga pasal dakwaan penuntut umum adalah:

1. Terdakwa ketika memberikan bimbingan proposal skripsi terhadap korban dilakukan diruangan terdakwa tanpa ditemani orang lain.
2. Dalam melakukan bimbingan terdakwa menanyakan perihal pribadi dan keluarga korban, dan korban menceritakan keadaannya sambil menangis.
3. Korban yang mengungkapkan keadaannya dengan menangis, ditanggapi terdakwa dengan kata-kata "*I love you*" serta meragakan kedua jari tangan kiri dan kanan berbentuk hati (love) sambil mendekatkan badan ke hadapan korban.
4. Terdakwa menyuruh korban minum air mineral yang ada dimeja terdakwa.
5. Terdakwa memeriksa proposal korban dan menyatakan cukup sekali bimbingan saja;
6. Selesai bimbingan korban pamit dengan menyatakan ingin salim (jabat tangan), namun terdakwa menanggapi dengan kata-kata " lebih dari salim juga boleh";
7. Ketika korban memegang tangan terdakwa dan menempelkan pada pipi kanannya, terdakwa memegang dan menarik kedua bahu korban dan merapatkannya ke badan terdakwa.
8. Terdakwa memegang muka dan mencium pipi kiri dan kening korban.
9. Terdakwa meminta untuk mencium bibir, korban menolak dan terdakwa tidak memaksa dengan mengatakan "ya tidak apa-apa jika tidak bersedia";
10. Korban keluar ruangan dengan merasa ketakutan dan tergesa-gesa.
11. Korban melaporkan hal itu kepada ketua jurusan;
12. Beberapa hari setelah kejadian terdakwa ada mengirim pesan kepada korban, yang intinya ingin berjumpa korban dan jangan salah

menterjemahkan sebab korban dianggap terdakwa sebagai anak sendiri.

Ketiga struktur norma pasal dakwaan yang dihubungkan terhadap fakta dan diuji dalam pembuktian di persidangan. Mendengarkan keterangan saksi-saksi a charge dan ade charge, keterangan ahli beserta surat hasil pemeriksaan saintifik dari ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti. Penuntut Umum menghadirkan 16 orang saksi, dan 7 orang ahli, sementara itu terdakwa menghadirkan 2 orang ahli dan korban mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Barang bukti yang diperiksa saat pemeriksaan pembuktian, berupa kartu danda mahasiswa, baju kaos dan celana panjang jeans milik korban, proposal skripsi, dua unit Handphone dan dua kartu SIM (subscriber identity module) milik terdakwa dan korban.

Semua poin keterangan korban dalam pemeriksaan dipersidangan dibantah terdakwa, dengan menegaskan keterangan itu hanyalah merupakan suatu rekayasa dan keterangan yang tidak benar. Keterangan korban dan penyangkalan terdakwa tersebut, ketika dikaitkan terhadap keterangan para saksi dan ahli, adalah merupakan kunci majelis hakim dalam menentukan putusan bebas.

Sebagaimana ditentukan KUHAP lima (5) jenis alat bukti yang disebut Pasal 184 adalah mempunyai derajat yang sama. Maka kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yakni bisa sebagai

alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat yang diterangkan berdasar hasil pemeriksaan ahli yang dimintakan tahap penyidikan. Dengan demikian kedua alat bukti yang saling menguatkan dapat dinilai dalam tahap pembuktian disidang pengadilan (Alamri, 2017).

Berdasarkan fakta dipersidangan pada perkara ini, keterangan para ahli dikesampingkan dalam pembuktian dan menjadi pertimbangan kuat majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas disebabkan keterangan para saksi keseluruhan bersifat testimoni. Keterangan yang tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi yang sah menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP.

Testimoni yang diterangkan para saksi secara keseluruhan, sejak korban akan menemui pelaku hingga pasca indikasi terjadinya kekerasan seksual. Keterangan para saksi yang dihadirkan dimuka persidangan walaupun dibawah sumpah, tidak memenuhi nilai sebagai keterangan saksi. Menurut Yahya Harahap, syarat sah dan bernilai sebagai keterangan saksi dalam ketentuan Pasal 85 KUHAP yang diterangkan dimuka persidangan, terkait yang dilihat, didengar, atau yang dialami sendiri dan alasan dari pengetahuannya terhadap hal tersebut (Harahap, 2006).

Dengan sedemikian sulitnya pembuktian dalam hal tindak pidana perbuatan cabul ataupun pelecehan seksual, disebabkan jenis kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP yang lingkungannya sedemikian sempit. Pembatasan kategori perbuatan yang bersifat restriktif perumusannya

pada norma, dalam praktik penegakan hukum perbuatan tersebut menjadi sulit untuk dibuktikan (Nurisman, 2022).

Sentral pembuktian yang penentuan pertimbangan majelis hakim, selain keterangan para saksi dalam perkara ini hakim mengenyampingkan alat bukti keterangan para ahli. Implikasi dari pengenyampingan bukti saintifik tersebut berpengaruh terhadap putusan.

Secara filosofis pentingnya kehadiran ahli untuk menerangkan hasil pemeriksaannya untuk menjadi pendapat yang diterangkan ahli dipersidangan, disebabkan pada kasus-kasus tertentu alat bukti lain tidak dapat dengan sempurna menjelaskan realitas yang didengar atau yang dilihat maupun yang dialaminya. Maka kedudukan hasil pemeriksaan saintifik berbasis ilmu pengetahuan ahli terhadap suatu obyek yang dianalisisnya secara laboratoris, menjadi kunci penentu untuk dihubungkan terhadap alat bukti lainnya. Persoalan pembuktian pelecehan atau perbuatan cabul ini jika dikaitkan dengan konsep nilai moralitas sebagaimana diutarakan Imran Rosyadi dan Syamsul Fathoni, bahwa dalam penegakan hukum oleh hakim maka korelasi hukum dan moral menjadi landasan dasar dari relasi fungsional resiprokal., menjadi sumber instrumen evaluatif kaidah hukum dan sumber rujukan justifikasi bagi hakim (Rosyadi, & Fathoni, 2022).

Demikian pula arti penting relasi ilmu pengetahuan yang saintifik untuk menjelaskan fakta pembuktian sebagai rujukan hakim, secara

filosofis posisi ahli yang ditempatkan dalam kelompok alat bukti pada KUHAP adalah suatu hal yang penting untuk mengungkap perkembangan kejahatan. Jauh sebelum lahirnya KUHAP, Undang-Undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950 telah merumuskan pentingnya keterangan ahli berbasis ilmu pengetahuan dalam menjelaskan persoalan dalam pembuktian. Pasal 82 Undang-Undang No.1 Tahun 1950 tersebut menurut M.Karyadi bahwa keterangan ahli berarti pendapat orang itu yang diberitahukan dalam sidang tentang yang diketahui masyarakat ilmu pengetahuan terhadap soal yang dimintakan pendapatnya (Biloro, 2018)

Dalam penguatan pembuktian, Penuntut Umum telah menghadirkan tujuh ahli yang berbeda diantaranya psikolog, psikiater, ahli poligraf dan ahli bahasa. Dengan dihidarkannya para ahli oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti yang sah, nilai keterangannya diharapkan dapat mendukung bukti hasil pemeriksaan forensik-saintifik untuk menjelaskan keadaan korban versus sangkalan terdakwa dalam memperkuat testimoni.

Upaya-upaya Penuntut Umum tersebut sebagai suatu upaya kewajiban pembebanan pembuktian. Sikap tersebut sejalan dengan pandangan Fernando M. Manullang bahwa dalam pandangan positivisme hukum, untuk memahami isi undang-undang yang memang tidak mudah untuk diselami akibatnya mereka (penegak hukum) harus menyerahkan kepada beberapa

orang untuk membantu memahami isi undang-undang yang diterapkan (Manullang, 2015).

Pada prinsipnya hukum acara pidana untuk diterapkan harus berpegang pada asas yang dikandungnya. Asas *lex scripta*, *lex certa* dan *asas lex stricta*. Penerapan *asas lex stricta* ini dalam hukum acara pidana untuk menerapkannya dapat dilakukan penafsiran secara restriktif. Menurut Eddy Hiariej bahwa prinsip *legisme* dalam penafsiran hukum pada penerapan hukum acara pidana adalah penting, namun harus tetap berpegang teguh pada peraturan, tata cara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana (Hiariej, 2012).

Untuk membantu memahami dan menerangkan irisan fakta terhadap kekuatan pembuktian pada perkara perbuatan cabul, merupakan tipikal tindak pidana yang berperilaku tersembunyi. Untuk menguak tabir kebenaran tidak dapat semata diukur dengan kebenaran bukti kesaksian. Dengan demikian keterangan ahli yang bersifat saintifik memberikan peran penting untuk menjadi dasar pertimbangan putusan hakim. Menurut Abdullah bahwa keterangan ahli sangat diperlukan apabila menyangkut ilmu pengetahuan lain di luar bidang hukum (Abdullah, 2008).

Dalam pemeriksaan Perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr ini, ahli psikolog dalam pemeriksaan telah menguatkan keterangannya terhadap hasil pemeriksaan forensik. Konsentrasi pemeriksaan psikologis secara mendalam

ditujukan kepada pelaku dan korban. Hasil pengungkapan dari pemeriksaan forensik didasarkan pada kecerdasan berpikir, memori, afeksi (perasaan kasih sayang) serta perilaku (behaviour) korban dan pelaku.

Kesimpulan para Psikolog berdasar observasi dan wawancara, bahwa keadaan diri korban memiliki kapasitas dan kompetensi terhadap keterangan dari kejadian serta dampak psikologis diri korban. Karena korban memiliki kompetensi untuk mengutarakan, sehingga keterangannya dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan psikolog terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, secara saintifik menggunakan alat ukur dalam kaidah psikologi. Korban mengalami depresi berat, putus asa dan rasa ketakutan. Hasil pemeriksaan terhadap korban dapat diketahui, korban kecil kemungkinan berbohong (tingkat kebohongannya rendah) dari keterangan yang terjadi pada dirinya.

Selain pemeriksaan terhadap kepribadian korban, Penjelasan psikolog lainnya juga telah melakukan pemeriksaan kepribadian terdakwa. Hasil observasi dan wawancara tentang kecerdasan, kepribadian bersifat terstruktur. Terdakwa dalam memberikan keterangan bersifat tertutup (hanya menerangkan yang baik-baik saja), hal diluar itu tidak dimunculkan kepada ahli.

Simpulan ahli bahwa terdakwa kurang terbuka, berusaha menyembunyikan. Ketika dilakukan rekonstruksi kurang tenang dan memotong perkataan saksi, merupakan indikasi adanya kekhawatiran keterangan saksi yang tidak

dikehendaki terdakwa. Untuk melakukan cross-check ketertutupan tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan ahli dibidang ilmu lainnya (ahli poligraf).

Hasil pemeriksaan ahli poligraf dalam menguji kejujuran keterangan yang disampaikan terdakwa, dilakukan tiga tahap, pre-tes, tes dan post-tes berupa sensor pernafasan dada, perut dan pemasangan radiospaskuler pada jari-jari subyek serta melakukan pertanyaan. Simpulan hasil pemeriksaan poligraf dari ahli, bahwa subyek ada indikasi berbohong, baik jawaban terhadap sifat dari relevansi pertanyaan, maupun pertanyaan kontrol, dan pertanyaan netral.

Pskiatrer yang turut dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, menerangkan lingkup pemeriksaannya terhadap subyek untuk mengetahui kejiwaan, pemikiran, perasaan prilaku korban. Hasil pemeriksaan menunjukan korban tidak terdapat halusinasi pada keterangannya, tidak ada gangguan dan mampu menjelaskan sehingga setiap keterangannya dapat dipertanggung-jawabkan.

Pemeriksaan dengan metode yang sama dilakukan pada pelaku menunjukan, tidak ada keluhan, tidak terdapat indikasi halusinasi dan apa adanya sebagaimana yang dituangkan dalam visum et refertum. Penguatan terhadap keterangan ahli di atas, ahli pidana yang diajukan penuntut umum dipersidangan menjelaskan bahwa unsur Pasal 289 KUHP berupa tindakan nyata. Ancaman kekerasan berupa kata-kata yang dialami korban , harus dialami potensi

lanjutan kata-kata tersebut sebagai ancaman psikis. Ancaman bersifat psikis relasinya dapat diketahui saat melakukan bimbingan serta ungkapan kata dan perbuatan. Ucapan kata-kata "I love you" dan memegang tangan, dapat dimaknai secara alternatif merupakan perbuatan asusila. Dengan fakta tersebut, maka titik singgung perbuatan cabul untuk pembuktiannya yang tidak ada dilihat saksi, telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/2020.

Keterangan ahli hukum pidana dan ahli bahasa, cenderung merekomendasikan untuk dijelaskan oleh ahli lain tentang keadaan korban dan pelaku serta kaitannya dengan bahasa yang digunakan melalui media WahtsApp. Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa permintaan foto korban melalui WhatsApp dilakukan, karena untuk mengetahui bimbingannya yang sama satu daerah kelahiran. Dalam bimbingan yang dilakukan, telah mendengarkan keluhan kehidupan pribadi korban yang bercerita seraya menangis. Terdakwa memberikan semangat atas kesedihan korban, dengan memegang bahu dan mengucapkan kata-kata motivasi sebagai orang tua dan pembimbing.

Hakim secara prosedural telah menilai dan meyakini kaitan alat bukti keterangan saksi maupun ahli terhadap keterangan terdakwa, tidak ada bukti yang menguatkan unsur-unsur pasal perbuatan cabul terdakwa untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum pidana. Penilaian majelis hakim tersebut, dalam kaidah sistem buktian KUHAP yang

mengikuti teori pembuktian negatif wettelijk bewijstheorie, maka dasar keyakinan hakim dilandaskan pada hasil pemeriksaan alat bukti minimum yang ditentukan undang-undang secara negatif.

Pedoman prinsip sumber keyakinan hakim ini secara limitatif ditegaskan Pasal 183 KUHAP, pada intinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan tentang adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta bentuk kesalahan dari perbuatan terdakwa.

Asas legalitas pada hukum acara pidana yang menjadi patokan hakim untuk menentukan pembuktian tindak pidana, merupakan asas legalitas yang bersifat formil. *Lex scripta* dalam asas ini sebagai prinsip penuntutan wajib tertulis, untuk dinilai hakim dalam pembuktian. *Lex certa* menjadi prinsip untuk mendakwa, dengan memuat ketentuan dasar hukum yang jelas, dan *lex stricta*. Penerapan elastisitas asas *lex stricta* pada hukum acara pidana sebagai hukum prosedural, hukum progresif memberikan opsi untuk menghindari keterpasungan penerapan hukum pidana formal yang rigid. Untuk menemukan suatu keadilan substantif ketika menggunakan hukum pidana formal dalam proses hukum, *rule breaking* menjadi suatu pilihan yang dapat digunakan hakim (Suteki, 2010). Inovasi dan kreatifitas hakim dituntut untuk hadir di area hukum pidana formal, ketika

membuat pertimbangan hukum dari pembuktian fakta dipersidangan.

2. Rule breaking hakim dan pembuktian postulat kesalahan

Tugas pokok hakim setelah menerima perkara, adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang dilimpahkan kepengadilan berdasarkan asas bebas, jujur tidak memihak dan profesional sebagaimana prinsip yang sebutkan Pasal 1 huruf (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selaras dengan ketentuan itu, Frans Hendra Winarta menggarisbawahi bahwa penegak hukum disebut profesional jika kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa mencederai nilai keadilan (Winarta, 2012).

Hakim dalam mengkonstatir perkara yang diadili menurut Sudikno Mertokusumo, setidaknya ada 3 hal yang dilakukan dalam pertimbangan hingga menentukan putusan. Tahap mengkonstatir, tahap mengkualifikasi dan tahap mengkonstituir (Rifai, 2010).

Malahan menurut Shidarta, hal-hal di luar naskah putusan ini, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi pemicu lahirnya isu-isu penting:

“Pertama, faktor kompleksitas fakta. Kedua, faktor figur terdakwa/para pihak yang tengah berperkara. Ketiga, faktor dasar hukum yang digunakan yang dipandang secara normatif memang dipertanyakan, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Keempat, faktor tekanan massa atau politis, khususnya terkait isu-isu yang sensitif. Kelima, faktor dampak putusan yang dinilai sangat signifikan pada pelaku, korban, dan/atau masyarakat luas.

Keenam, faktor hakim yang menjatuhkan putusan” (Shidarta, 2022).

Legal reasoning sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya, menjadi “oasis” yang transformatif. Maka tidak salah dengan menukil tulisan Juanda, bahwa hakim untuk menentukan hukum yang digunakan penting menilai argumentasi yang dikemukakan penasihat hukum maupun menilai seorang ahli hukum dalam menalar hukum (Juanda, 2017)

Dalam konteks teoretik yang disebut di atas, secara implimentatif pertimbangan hukum dari majelis hakim terhadap unsur keseluruhan pasal dakwaan Penuntut Umum, bersasarkan fakta diyakini hakim tidak ada terbukti adanya perbuatan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban.

Berkaitan dengan dugaan kekerasan psikis, dalam pertimbangan hukum majelis hakim, yakni adanya relasi yang tidak seimbang terdakwa sebagai pembimbing dengan korban sebagai mahasiswa. Fakta ini menurut pandangan majelis tidak dapat dijadikan dasar adanya ancaman kekerasan, disebabkan tidak adanya perbuatan nyata.

Pertimbangan hukum tentang pengancaman secara psikis, menurut majelis hakim harus dibedakan ketika perbuatan berlangsung dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dengan terdapatnya moment yang berbeda antara perbuatan dengan efek dari

perbuatan, maka unsur utama dakwaan primair tentang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan tidak terpenuhi.

Ketika pembuktian unsur dakwaan subsidair, hakim dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi. Pertimbangan terhadap subyek dan operator norma yang secara *expressis verbis* adanya kategori khusus, yakni pada pertimbangan hukum unsur kedua dinilai tidak terpenuhi. Dalil yang menguatkan pertimbangan untuk unsur kedua pasal dakwaan ini, fakta yang terungkap semua keterangan saksi bersifat *tertimumium de auditu* dan tidak mendukung keterangan korban.

Terkait dengan posisi keterangan ahli yang dihadirkan dipersidangan, majelis berpendapat bahwa ahli pada hakekatnya menjelaskan bukti ilmiah berdasar keahliannya. Menurut majelis hakim ukuran kesahihan keterangan ahli didasarkan pada validitas, reliabilitas data, metode pendekatan dan teori yang mendasari pendapat.

Psikolog, ahli digital forensic, ahli polygrap dan ahli bahasa yang mendengarkan keterangan sebagai ahli, majelis hakim berpendapat semua keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dan korban dikesampingkan. Namun demikian terhadap keterangan ahli dari bukti hasil polygrap atau *lie detector* majelis dalam pertimbangannya, bahwa tidak ada standar kebohongan yang bisa diukur melalui alat, relatifitas akurasi alat pengukur kebohongan

tersebut bisa dipengaruhi banyak faktor teknis dan non teknis. Demikian pula hasil pemeriksaan polygraf dalam menguji kejujuran, adalah terletak pada penilaian subyektif ahli dan tidak memiliki validitas. Dengan demikian menurut majelis seluruh keterangan ahli juga harus dikesampingkan.

Pertimbangan hukum suatu putusan hakim yang berakar dari penalaran hukum, semata hanyalah untuk mewujudkan keadilan. Alur dari akar pemikiran pada penalaran hakim dalam putusan bebas pada perkara ini, majelis hakim menyikapi alat bukti saintifik dari para ahli versus testimoni para saksi dapat ditemukan indikator variabel teoretiknya.

Ada tiga (3) hal pokok yang menjadi dasar penalaran hukum untuk menentukan sikap membuat putusan. Pertama, mempergunakan kecerdasan spiritual untuk berani mencari jalan baru (rule breaking), sehingga tidak terlukai rasa keadilan. Kedua, pencarian makna dan ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (compassion) kepada kelompok yang lemah (Nugroho, 2014).

Perlunya penemuan hukum dengan metode rule breaking terhadap asas stricta yang dianut KUHP, dengan melihat variabel modus dan tidak memungkinkannya alat bukti saksi untuk diandalkan, harus dapat menangkap dinamika masyarakat, walau tetap berpedoman

pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan korban (Adilya, 2018).

Secara teoretik untuk memutus suatu perkara karakter hakim dipengadilan didasarkan pada sistem autopoetik untuk menguatkan dalil kemandirian dan kebebasan hakim. Dengan menerapkan sistem autopoetik dari majelis hakim, putusan dapat menginspirasi dan menguatkan dalil kemandirian hakim yang tidak dipengaruhi faktor penekanan dari luar. Untuk itu menurut Suteki, hakim harus menjadi penerobos hukum (rule breaking) dan tidak terpasung *trial by the press* maupun *trial by the rule* namun menjadi *without the truth* untuk terciptanya putusan yang mencapai keadilan substantif (Suteki, 2015). Terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim menjadi penting karena menurut R. Dworkin tidak semua kasus hukum yang kompleks dan sulit atau *hard cases* dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia. Untuk mendapatkan jawaban tersebut dibutuhkan kemampuan menganalisis, menginterpretasi dan melakukan terobosan hukum untuk mendapat jawaban yang tersedia (Cahyono, 2023).

Pandangan Shidarta dalam hal menafsirkan norma syarat utama harus mengenali isi teks aturan hukum yang dibaca dengan baik, untuk menganalisis dan mengikhtisarkan teks secara gramatikal. Syarat lainnya adanya pengetahuan tentang pengertian-

pengertian yang digunakan dalam aturan hukum itu (Shidarta, 2010)

Pengenyampingan keseluruhan keterangan ahli terhadap hasil pemeriksaan ilmiah yang menggunakan teknologi, merupakan sikap tegas hakim yang berimplikasi pada unsur-unsur norma dari pasal dakwaan. Keberhatian majelis hakim melakukan penalaran dalam menilai alat bukti logis dan beralasan dengan hak kebebasan hakim. M.Hajon telah mengingatkan bahwa penalaran dapat menjadi sesat karena bentuknya tidak sah (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika (Hadjon, & Djatmiati, 2005).

Namun demikian, kekeliruan pertimbangan hukum karena hanya terfokus terhadap konteks teknis prosedural mengakibatkan dampak putusan menjadi bias. Menurut Shidarta kesesatan penalaran yang terjadi dalam konteks ini disebut *converge accident*, yakni pembenaran argumen karena hanya terfokus pada sifat / karakter tertentu saja yang dianggap melekat (Shidarta, 2011). Dengan itu maka setiap membuat pertimbangan putusan perlu melakukan penalaran secara akal sehat dan logis, dan merupakan sebuah keharusan yang tak dapat ditawar untuk tidak tersesat (Weruin, 2017).

Dengan dikesampingkannya bukti saintifik dalam perkara ini, pertimbangan hukum majelis hakim menjadi fokus pada kekuatan alat bukti testimoni. Keterangan para ahli dari hasil pemeriksaan alat ukur psikologi dan bukti hasil polygrap (*lie detector*), yang menyimpulkan

indikasi perbuatan menjadi gugur. Kesepakatan pendapat Majelis Hakim untuk mengenyampingkan bukti keterangan ahli dan bukti analisis saintifik terhadap hubungan perilaku korban dan terdakwa, merupakan pilihan sikap untuk menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa tindak pidana.

Sebenarnya terhadap peristiwa khusus dan individual tersebut jika mengacu pada pandangan J.J.H. Bruggink dapat dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi. Pilihan lainnya dapat digunakan metode konstruksi hukum atas nalar analogi dan penghalusan makna dalam hukum terhadap suatu peristiwa yang diuji (Hadjon, & Djatmiati, 2005). Langkah penalaran hukum lainnya menurut Achmad Ali dalam praktik peradilan, untuk memahami suatu peristiwa konkret tersebut dapat digunakan metoda interpretasi dan melalui metoda konstruksi (Ali, 2005).

Masalah sikap majelis hakim yang mengenyampingkan alat bukti saintifik, dalam ketentuan hukum acara pidana tidaklah menjadi persoalan sebagai refleksi keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu menurut Eric dan Schwitzgebel merupakan suatu sikap, maka keyakinan tidak selalu benar atau bukanlah jaminan suatu kebenaran. Berbeda dengan kepercayaan yang merupakan suatu keadaan psikologis pada seseorang menganggap suatu premis benar (Susanto, 2017).

Kunci akhir pertimbangan hukum putusan bebas perkara ini ada pada penilaian terhadap

unsur dakwaan lebih subsidair Pasal 281 ke-2 KUHP. Unsur perbuatan sengaja didepan orang lain bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Dengan menarik tiga teori kesengajaan, yaitu teori kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsap kepastian dan dolus eventualis, maka hakim dalam pertimbangan hukumnya meyakini unsur kesengajaan tidak terpenuhi. Dengan demikian langkah-langkah pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan, dapat dipandang telah memenuhi langkah analisis menentukan sikap putusan.

Lima tahap atau langkah penalaran pada proses pertimbangan hukum ketika hakim mengadili Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr ini, validitas kebenarannya dapat dinilai yaitu; Apakah telah mengidentifikasi sumber hukum yang tepat, menganalisis sumber hukum untuk menetapkan aturan hukum dan kebijakan dalam aturan tersebut, telah mensintesisasikan aturan hukum ke dalam struktur yang koheren, telah menelaah fakta-fakta yang tersedia secara tepat, dan menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum itu sendiri.

Munculnya keyakinan hakim dalam konteks hukum acara pidana bersumber pada alat bukti minimum. Maka persoalan keyakinan hakim dalam menentukan putusan pada setiap langkah-langkah tersebut, menurut Simon Blackburn karena keyakinan itu mempunyai arti memegang teguh sebuah proposisi sebagai hal yang benar

(Blackburn, 2013). Kedua prinsip pertimbangan putusan hakim dalam perkara ini pada intinya dapat dideskripsikan, yaitu: Pertama, seluruh keterangan saksi yang bersifat testimoni tidak dapat menguatkan keterangan saksi korban. Kedua, dengan disesampingkannya keterangan para ahli tidak dapat menguatkan fakta keterangan saksi korban yang tergolong unus testis nullus testis.

Penilaian pembuktian yang menumbuhkan keyakinan hakim tidak lepas dari titik pandang (stand point), dan tidak ada salahnya ketika bukti saintifik yang mendukung keterangan korban sebagai antinomi yang melemahkan keterangan terdakwa merupakan suatu persepsi yuridis. Keyakinan tersebut lebih luas lagi dijabarkan Newberg dan Waldman sebagai persepsi, kognisi atau emosi yang dianggap benar oleh otak dengan sadar. Persepsi digunakan menunjuk pada informasi yang diterima melalui indera, dan kognisi sebagai tingkatan proses konseptual dan abstrak dari otak yang menjadikan persepsi tersebut masuk akal (Newberg, & Waldman, 2013).

Pertimbangan hukum tentang penalaran hakim pada nilai kelemahan pembuktian dari seluruh alat bukti yang dihadirkan, sehingga unsur tindak pidana dari perbuatan terdakwa tidak terbukti. Putusan bebas tersebut ternyata di kuatkan pada tingkat kasasi dalam putusan Mahkamah Agung No. 786 K/Pid/2022, dengan menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum.

Keutuhan pertimbangan hukum putusan *judex facti* dan *judex jure* ini menggambarkan linieritas persepsi keyakinan hakim sebagai suatu relasi. Anthon F. Susanto pada anotasinya dalam membahas keyakinan hakim dari putusan yang berbeda, bahwa keyakinan itu jika dimaknai secara luas dapat dipengaruhi oleh kondisi di dalam dan di luar pengadilan (Susanto, 2017).

Secara prinsipil penalaran hakim ditujukan untuk memperluas prinsip adjudikasi (*principle of adjudication*), dan digunakan hakim dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu untuk dapat dipertanggungjawabkan pelaku tindak pidana (Musa, 2018). Dari hal demikian maka upaya menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang maka pertimbangan hakim dalam membuat putusan tidak lagi menjadi absolut berpegang pada bunyi teks undang-undang (Sudirman, 2007). Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, maka apapun hasil putusan dari hakim adalah suatu kebenaran dalam konteks mengadili, namun sebagai prinsip dasar tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan dan bukan kepastian hukum (Manullang, 2015). Putusan bebas hakim pada perkara ini, menilai konteks perbuatan cabul dalam dimensi konservatif yang berorientasi pada perbuatan nyata, telah menggugurkan semua unsur pasal dakwaan. Dengan demikian keseluruhan simpulan indikator fakta yang didukung keterangan ahli tidak bernilai dalam pembuktian.

D. SIMPULAN

Penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian masih terpasung dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi, dan mengabaikan alat bukti saintifik untuk menentukan keyakinan terbuktinya perbuatan kekerasan seksual (tindakan cabul) yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum.

Langkah-langkah penalaran hukum untuk menentukan postulat perbuatan cabul, patokan hakim hanya terpaku pada legalitas formal bentuk perbuatan terdakwa yang dipandang tidak tercela. Reasoning pertimbangan hukum hakim yang tidak kuasa membuat rule breaking, menjadikan perbuatan cabul yang selalu terjadi dalam berbagai modus overandi akan sulit dijangkau hukum untuk melindungi kepentingan korban.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adilya, Ferdy R. (2018). Putusan Hakim Pidana Yang Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progresif Dalam Perspektif Penologi. *AKTUALITA; Jurnal Hukum*, Vol.1,(No.2),pp.473-490.
<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4006>
- Agustanti, Rosalia D. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan. *Jurnal Yuridis*, Vol.7, (No.1), pp.27-46.
<https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1>
- Alamri, H. (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-

- Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.5, (No. 1/Jan-Feb/2017), pp. 31-38.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/index>
- Biloro, S. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7, (No.1),pp.96-103.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19419>.
- Christianto, H. (2016). Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.46,(No.1),pp.1-22.
<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.65>
- Griffin, Vanessa Woodward., Pelletier, Dylan., Griffin III, O Hayden., & Sloan III, Joh J. (2017). Campus sexual violence elimination act: Saving lives or saving face?. *American Journal of Criminal Justice*, Vol.42, (No.2), pp.401-425.
<https://doi.org/10.1007/s12103-016-9356-4>
- Juanda, E. (2017). Penalaran hukum (legal reasoning). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5,(No.1),pp.157-167.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/316/310>
- Young, Sarah L., & Wiley, Kimberly K. (2021). Erased: Why faculty sexual misconduct is prevalent and how we could prevent it. *Journal of Public Affairs Education*, Vol.27, (No.3),pp.276-300.
<https://doi.org/10.1080/15236803.2021.1877983>
- Musa, M. (2018). Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.46, (No.4), pp.349-357. DOI: 10.14710/mmh.46.4.2017.349-357
- Nong, Shariffah Nuridah Aishah Syed., Bidin, Asiah., Mokhamad, Akmal., Harum, Noraida., & Pauzai, Nur Amani. (2013). Sexual Harrassment Amongst Undergraduate Students At A Public University In The East Coast Of Peninsular Malaysia, Malaysia. *International Journal of Education and Research*, Vol.1,(No.7),pp.1-10.<https://www.ijern.com/journal/July-2013/13.pdf>
- Nugroho, W. (2014). Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah. *Jurnal Yudisial*, Vol.7, (No.1), pp. 70-87.
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.94>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4,(No.2),pp.170-196.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Paradias, Rosania., & Sopyonyono, Eko. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan*

- Hukum Indonesia*, Vol.4, (No.1), pp.61-72.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Pohlman, A. (2017). Sexual violence as torture: Crimes against humanity during the 1965–66 killings in Indonesia. *Journal of Genocide Research*, Vol.19,(No.4),pp.574-593.<https://doi.org/10.1177/1363460716645789>.
- Shidarta. (2010). Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat. *Jurnal Yudisial*, Vol-III, (No-03),pp.207-219.
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i3.208>
- Shidarta. (2011). Membidik Penalaran Hakim Dibalik Skor Kosong-Kosong Dalam Kasus Prita Mulasari. *Jurnal Yudisial*, Vol.IV, (No.03),pp.251-261.
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v4i3.181>
- Shidarta, (2022). Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.5, (No.1), pp.112-116. DOI: 10.22437/ujh.5.1.105-142
- Widayati, Lidya S. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral. *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9,(No.2),pp.181-198.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/issue/view/175>
- Triplett, Matthew R. (2012). Sexual Assault On College Campuses: Seeking The Appropriate Balance Between Due Process And Victim Protection. *Duke Law Journal*, Vol.62, (No.2), pp.487-527.
<https://www.jstor.org/stable/23364856>
- Rosyadi, Imron., & Fathoni, Syamsul. (2022). Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg. *Jurnal Yudisial*, Vol.15,(No.3),pp.337-359.DOI:10.29123/jy.v15i3.540
- Sunaryo, S. (2010) Kajian Putusan Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda tentang cacat yuridis putusan hakim. *Jurnal Yudisial*, Vol. III,(No.03),pp.238-300.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/210>
- Weruin, Urbanus U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol.14,(No.2),pp.375-395.
<https://doi.org/10.31078/jk1427>
- Wadjo, Hadibah Zachra., & Saimima, Judy Marria. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, Vol.6, (No.1),pp.48-59.<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>

ARTIKEL PENELITIAN

- Febrianti, Fika., Samsudi., & Nurhayati, Endah Dwi. (2013). Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak (Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/A/2012/Pn.

- PsO). Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57571>
- Cantalupo, Nancy Chi., & Kidder, William C. (2018). A Systematic Look At A Serial Problem: Sexual Harassment Of Students By University Faculty. *Wayne State University, Law Faculty Research Publications*. Retrieved from <https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1528&context=lawfrp>
- BUKU**
- Abdullah. (2008). *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Surabaya: Pasca Sarjana Sunan Giri.
- Ali, A. (2005). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia
- Avila, H. (2007). *Theory of Legal Principles*. Dordrecht: Springer
- Blackburn, S. (2013). *Kamus Filsafat, Buku Acuan Paling Terpercaya I Dunia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harahap, Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Winarta, Frans H. (2012). *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*. In Komisi Yudisial, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Hadjon, Philipus M., & Djatmiati, Sri, Tatiek. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjahmada Press
- Manullang, E Fernando M. (2015). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Newberg, Andrew., & Waldman, Mark Robert. (2013). *Born to Believe, Gen Iman dalam Otak*. Jakarta: Mizan
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, Anthon F., & Cardidi, Jajang. (2021). *Keyakinan Hakim Tafsir Hermeneutik dan Relasi Kuasa*. Bandung: Logoz Publishing
- Susanto, Anthon F. (2017). *Hukum dan Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*. Bandung: Refika Aditama
- Sudirman, A. (2017). *Hati nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Prilaku Kaus Hakim Bismar Siregar*. Jakarta: Citra Adiya Bakti.
- Suteki. (2010). *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemulihan Keadilan Substantif. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suteki (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Vandevelde, Kenneth J. (2011) *Thinking Like a Lawyer : An Introduction to Legal Reasoning*. Philadelphia: Westview Press.

SUMBER ONLINE

Cahyono. (2023). Terobosan Hakim Dalam Mengadili *Hard Cases* Menuju Keadilan Yang Progresif Melalui *Judicial Activism*. Retrieved from <https://pn-bandaaceh.go.id/trobosan-hakim-dalam-mengadili-hard-cases-melalui-judicial-activism/>

Komnas Perempuan. (2013). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/instrumenmodul-referensi-peman-tauan-detail/15-bentukkekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.